



**PUTUSAN**

Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SUKARTIMAH BINTI SAIMAN**, NIK: 720304450680000, umur 43 tahun,  
Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 5 Juni 1980, agama Islam,  
pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
kediaman di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan  
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**PUJO SANTOSO BIN AHMAD SAMSULI**, NIK: 7203040107760147,  
umur 47 tahun, agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir :  
Polmas, 1 Juli 1976, pendidikan SD, pekerjaan Petani,  
bertempat kediaman di Dusun II Kemiri, Desa Kebunsari,  
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,  
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 438//Pdt.G/2023/PA.Pwl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/92/II/2002 tertanggal 11 Januari 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Pancamukti, Kelurahan Lalundu V, Kecamatan Rio Fakafa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selama 20 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. NISA ULJANAH BINTI FUJO SANTOSO, umur 15 tahun 10 bulan;

3.2. MURDAN MURZAKI BIN FUJO SANTOSO, umur 13 tahun 6 bulan;

3.3. MARWATIN SYOLIKHA BINTI FUJO SANTOSO, umur 10 tahun 7 bulan;

3.4. BUNAYYA SITTATUN SYOLIKHAH SALSABILA BINTI FUJO SANTOSO, umur 2 tahun 11 bulan;

Dan kini keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang mengelolah keuangan dalam rumah tangga dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat terkadang memberikan dan terkadang juga tidak dan oleh karena itu Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Agustus 2022, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun Tergugat malah marah karena tidak terima dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat agar segera mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PUJO SANTOSO BIN AHMAD SAMSULI**) terhadap Penggugat (**SUKARTIMAH BINTI SAIMAN**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pwl, masing-masing bertanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/92/II/2002 tertanggal 11 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. **Jafar bin Poya**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sugiwaras, Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu 2 kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama **SUKARTIMAH BINTI SAIMAN**, dan Tergugat bernama **PUJO SANTOSO BIN AHMAD SAMSULI**;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Pancamukti, Kelurahan Lalundu V, Kecamatan Rio Fakafa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selama 20 tahun 7 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak dan kini keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya yaitu Penggugat tidak pernah menerima nafkah lahir dari Tergugat, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada bulan Agustus 2022, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun Tergugat malah marah karena tidak terima dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat agar segera mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun;
- bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **Indrayono bin Mingan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Pembuat Tahu, bertempat tinggal di Dusun Jombang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu 1 kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama **SUKARTIMAH BINTI SAIMAN**, dan Tergugat bernama **PUJO SANTOSO BIN AHMAD SAMSULI**;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Pancamukti, Kelurahan Lalundu V, Kecamatan Rio Fakafa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selama 20 tahun 7 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak Dan kini keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya yaitu Penggugat tidak menerima nafkah lahir dari Tergugat, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada bulan Agustus 2022, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun Tergugat malah marah karena tidak terima

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl



dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat agar segera mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;

- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun;
- bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi,

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUKARTIMAH BINTI SAIMAN**) terhadap Penggugat (**PUJO SANTOSO BIN AHMAD SAMSULI**) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Februari 2022 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 20 tahun lebih dan dikaruniai 4 anak pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan karena Penggugat tidak menerima nafkah lahir dari Tergugat, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi JAFAR bin POYA dan Saksi INDRAYONO BIN MINGAN.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tidak menerima nafkah lahir dari Tergugat, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, serta pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak februari 2022 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. bahwa penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak menerima nafkah lahir dari Tergugat, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Agustus 2022 disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat tidak menerima nafkah lahir dari Tergugat, akhirnya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan telah berselisihnya dan bertengkaranya Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun dan serta telah diupayakan untuk dirukunkan. namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا

-الْقَاضِي طَلَّقَ-

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397/K/AG/1995/ tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUKARTIMAH BINTI SAIMAN**) terhadap Penggugat (**PUJO SANTOSO BIN AHMAD SAMSULI**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (Tujuh Ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh oleh **A. Muh Yusri Patawari**, **S.H.I M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, **Drs. H.**

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abd. Jabbar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**A. Muh Yusri Patawari, S.H.I M.H**

Hakim Anggota,

**B.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.,**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 450.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 150.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 780.000,00

(Tujuh Ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2023/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)